

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO
PENDANAAN LUAR NEGERI BANK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan;
- b. bahwa untuk mendorong penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan makroprudensial melalui peningkatan parameter kontrasiklikal sebagai penambah rasio pendanaan luar negeri bank guna mendorong sumber pendanaan luar negeri jangka pendek bank sesuai kebutuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian;
- c. bahwa Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank perlu disesuaikan sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 20/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88/BI);
2. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO PENDANAAN LUAR NEGERI BANK.

Pasal I

Ketentuan Pasal 18 dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 1 Agustus 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini berlaku, parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) ditetapkan sebesar positif 5% (lima persen).
- (2) Batasan RPLN setelah memperhitungkan besaran parameter kontrasiklikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sebesar 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

JUDA AGUNG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 7 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN RASIO
PENDANAAN LUAR NEGERI BANK

I. UMUM

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia melakukan upaya mendorong pendanaan perbankan sesuai dengan kebutuhan perekonomian dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan melalui penyesuaian parameter kontrasiklikal menjadi sebesar positif 5% (lima persen) sehingga batasan RPLN meningkat menjadi 35% (tiga puluh lima persen). Peningkatan batasan RPLN bertujuan untuk mendorong sumber pendanaan luar negeri jangka pendek Bank dalam rangka manajemen likuiditas dan mengoptimalkan penyaluran kredit atau pembiayaan untuk mendukung kegiatan produktif dalam rangka mendorong perekonomian.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pendanaan Luar Negeri Bank.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.